



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 1983  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1973  
TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara efektif dan efisien sehubungan dengan terbentuknya Kabinet Pembangunan IV, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;  
3. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1973 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 sebagai berikut :

A. Pasal 6 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

- (1) Deputi-deputi yang membantu Pimpinan Badan Perencanaan Nasional terdiri dari:
  - a. Deputi Bidang Ekonomi;
  - b. Deputi Bidang Sosial Budaya;
  - c. Deputi Bidang Fiskal dan Moneter;
  - d. Deputi Bidang Tenaga Kerja dan Kependudukan;
  - e. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan;

- f. Deputi Bidang Regional dan Daerah;
  - g. Deputi Bidang Administrasi.
- (2) Deputi-deputi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.”

B. Pasal 8 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 8

Apabila dipandang perlu pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dapat diangkat beberapa Staf Ahli sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugasnya, sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang".

PASAL II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 April 1983  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SOEHARTO